



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR : SK.20 BPTJ TAHUN 2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penilaian mandiri kinerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan indikator dan elemen yang telah ditetapkan, diperlukan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dan Tim Kerja Area Perubahan, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas:

- a. menetapkan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. menetapkan dan memantau pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi;
- c. memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Tim pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:

- a. melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. menyusun jadwal dan melaksanakan pertemuan secara berkala;
- c. melaksanakan kerjasama dengan tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap

- pelaksanaan program reformasi birokrasi ;
- e. menyusun rencana dan menyiapkan bahan serta melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi ;
 - h. mengusulkan penyempurnaan/perbaikan *quick wins* reformasi birokrasi ;
 - i. menyiapkan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi;
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim pelaksana kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi;
 - k. memonitor dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - l. memberikan penilaian terhadap kertas kerja;
 - m. memberikan laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut; dan
 - n. menyampaikan laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Tim Kerja Area Perubahan terdiri atas dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Perubahan
 - 1. membentuk susunan Tim Manajemen Perubahan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 2. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

3. melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
 4. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 5. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program manajemen perubahan.
- b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1. membentuk susunan Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 2. menginventarisasi dan memetakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 3. mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
 4. menyusun Peraturan Perundang-undangan yang harmonis serta pelaksanaannya efektif dan efisien;
 5. melaksanakan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan; dan
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penataan peraturan perundang-undangan.
- c. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi
1. membentuk susunan Tim Penataan Dan Penguatan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

2. melakukan restrukturisasi / penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
3. melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
4. menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
5. menyusun unit kerja organisasi, tata laksana, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
6. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi; dan
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penataan dan penguatan organisasi.

d. Tim Penataan Tata Laksana

1. membentuk susunan tim penataan tata laksana Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
2. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi;
3. membangun dan/atau mengembangkan *e-government*;
4. menyusun dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan

fungsi yang disahkan;

5. menyediakan *e-government* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 6. menyelenggarakan transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penataan tata laksana.
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
1. membentuk susunan Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 2. melakukan kegiatan analisis jabatan;
 3. melakukan kegiatan evaluasi jabatan;
 4. melakukan kegiatan assesmen individu berdasarkan kompetensi;
 5. menyediakan data pegawai yang mutakhir dan akurat;
 6. mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 7. membuat dokumen standar kompetensi jabatan;
 8. membuat peta profil kompetensi individu;
 9. menyusun sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel; dan
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur.

f. Tim Penguatan Pengawasan

1. membentuk susunan tim penguatan pengawasan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
2. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
3. mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan
4. menjamin berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya; dan
5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penguatan pengawasan.

g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. membentuk susunan tim penguatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
2. melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
4. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
5. meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja;
6. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
7. menyusun sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif; dan
8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja.

h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. membentuk susunan tim peningkatan kualitas pelayanan publik Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. melaksanakan sosialisasi program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
4. mengimplementasikan penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan agenda peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, aman, baik dan terjangkau pada setiap unit kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG DAN BEKASI
NOMOR : SK.20 BPTJ TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| 1. Ketua | : | Kepala Badan BPTJ; |
| 2. Sekretaris | : | Sekretaris BPTJ; |
| 3. Anggota | : | a. Direktur Prasarana BPTJ; |
| | | b. Direktur Lalu Lintas BPTJ; |
| | | c. Direktur Angkutan BPTJ. |

B. TIM PELAKSANA

Para Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek.

C. TIM KERJA AREA PERUBAHAN

1. Tim Manajemen Perubahan

- | | | |
|----------------|---|---|
| a. Koordinator | : | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat; |
| b. Sekretaris | : | Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi; |
| c. Anggota | : | Kustining Rachmani. |

2. Tim Penataan Peraturan Perundang – undangan

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| a. Koordinator | : | Kepala Bagian Hukum; |
| b. Sekretaris | : | Kepala Subbagian Peraturan; |
| c. Anggota | : | Ghalib Alghani Lusarno. |

3. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Anggota : Nurhasan Efendi.

4. Tim Penataan Tata Laksana

- a. Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Anggota : Chatur Adhy Prayoga.

5. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Anggota : Adian Rahmat.

6. Tim Penguatan Pengawasan

- a. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Evaluasi;
- c. Anggota : Farhan Muzaki.

7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Evaluasi;
- c. Anggota : Mario Pallentino.

8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi;
- c. Anggota : Intan Widiastuti.

KEPALA BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI



The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). The text inside the stamp reads "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" at the top, "BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK" in the center, and "PERHUBUNGAN" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

BAMBANG PRIHARTONO